

Vol. VI No. II Jul-Des 2020

P ISSN : 2355 - 1257

E ISSN : 2685 - 628X



AL-I'JAZ

Jurnal Kewahyuan Islam



Diterbitkan oleh :

Program Studi

Ilmu Alquran dan Tafsir

Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Alamat : Jalan Williem Iskandar Pasar V Medan Estate 20273

Kontekstualisasi Interpretasi Teks Dalil Gender Prespektif Ushul Fiqh

Muhammad Akbar Rosyidi Datmi
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
akbarrosyididatmi@uinsu.ac.id

ABSTRACT

The text of the proposition is an Arabic text that appeared in the past through certain events and specific socio-cultural. Consequently, understanding the text becomes complex especially if it is understood based on the current time and socio-culture. To overcome the complexity of understanding the text, previous scholars have put formulations of understanding which are none other than ushul fiqh in studying the text in order to avoid misunderstanding.

This study aims to explore the interpretation of the text in accordance with developments and demands of the time but in line with the rules of understanding that have been formulated by previous scholars.

This research is a library research with an approach to collect research data from the literary treasures and make the world of texts, especially the books of Hadith and Usul Fiqh as the main objects of analysis.

The results of this study that understand the text of the proposition textually and contextually have fundamental differences in understanding. Understanding text textually is very much bound to text literally and makes comprehension frozen. Unlike the contextual understanding of texts that are not bound to the text and are more in line with the demands of the times. While understanding the text through the ushul fiqh approach, sometimes the results are in accordance with textual understanding, sometimes also according to contextual understanding.

The results of this study can be taken into consideration in understanding texts, especially which matan are bound by a particular time and era and are not relevant when applied today.

Keyword: Dalil, Gender, Ushul Fiqh, Text.

ABSTRAK

Teks dalil adalah sebuah teks berbahasa Arab yang muncul pada waktu dahulu melalui peristiwa dan sosio-budaya tertentu. Konsekuensinya, pemahaman teks menjadi kompleks terlebih bila dipahami berdasarkan waktu dan sosio-budaya terkini. Untuk mengatasi kompleksitas pemahaman teks, ulama terdahulu telah meletakkan rumusan-rumusan pemahaman yang tak lain adalah ushul fiqh dalam mengkaji teks agar terhindar dari kesesatan pemahaman.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali interpretasi teks yang sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman namun sejalan dengan kaidah-kaidah pemahaman yang telah dirumuskan ulama terdahulu.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka dengan pendekatan menghimpun data penelitian dari khazanah literatur dan menjadikan dunia teks terutama kitab-kitab hadis dan ushul fiqh sebagai obyek utama analisisnya.

Hasil penelitian ini bahwa memahami teks dalil secara tekstual dan kontekstual memiliki perbedaan pemahaman yang mendasar. Memahami teks secara tekstual sangat terikat dengan teks secara harfiah dan membuat pemahaman menjadi beku. Berbeda dengan pemahaman teks secara kontekstual yang tidak terikat pada teks dan lebih sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Sedangkan pemahaman teks melalui pendekatan ushul fiqh, kadangkala hasilnya sesuai dengan pemahaman tekstual kadangkala sesuai pula dengan pemahaman secara kontekstual.

Hasil penelitian ini bisa dijadikan pertimbangan dalam memahami teks terutama yang matannya terikat waktu dan zaman tertentu dan tidak relevan bila diterapkan zaman sekarang.

Kata kunci: Dalil, Gender, Ushul Fiqh, Teks.

Pendahuluan

Gender adalah sebuah diskursus yang masih hangat diperbincangkan beberapa dekade ini. Di beberapa daerah kaum feminisme masih lantang menyuarakan kebebasannya. Hal ini disebabkan masih ditemukannya kesenjangan perlakuan sosial terhadap laki-laki dan perempuan dalam beberapa kasus dan ketidaksetaraan hak meski memiliki kewajiban yang sama sebagai warga negara.

Hal ini semakin menarik tatkala hak-hak itu ternyata diatur dan ditentukan oleh teks-teks suci yang berasal dari Tuhan Maha Pencipta dan melalui utusan-Nya. Aktivis feminis, para pemikir dan cendekiawan memutar otak untuk menemukan solusi dari teks-teks dalil yang terkesan menganak-tirikan perempuan. Sebagian ada yang bersikap kritis proporsional dan tak jarang pula ditemukan adanya pemerkosaan terhadap teks secara berlebihan.

Ketidak-senonohan terhadap teks suci itu terjadi akibat para peneliti dan aktivis feminis mencoba segala perangkat metodologi yang mereka punya untuk menguliti teks tanpa mempertimbangkan teks-teks suci itu sejak berabad silam telah memiliki metodologi interpretasi tersendiri yang telah dirumuskan para ulama bersanad langsung kepada sang utusan saw.

Teks suci baik dari Alquran dan hadis meski terbuka untuk dibaca semua kalangan namun tak semua orang bisa memahaminya dengan baik dan benar. Hal ini dikarenakan pertama, teks yang merupakan sumber hukum Islam berbahasa arab murni, yang orang arab sendiri pada zaman sekarang belum tentu bisa memahaminya tanpa pemikiran yang mendalam.

Kedua, teks tidak hadir sekaligus melainkan berangsur-angsur dalam kurun waktu kurang lebih 23 tahun dengan menyesuaikan peristiwa yang dialami oleh pengemban

amanah menyampaikan risalah Allah swt. Hal ini membuat teks-teks suci terkadang ada yang berlaku dan ada yang masa berlakunya habis. Istilah ini dikenal dengan sebutan *naskh mansukh*.

Ketiga, teks muncul tidak lepas dari kondisi sosio-budaya kala itu, sehingga tidak sedikit teks-teks Alquran dan sunnah bertentangan satu sama lain maka dibutuhkan pengetahuan untuk memahami teks-teks yang bertentangan ini.

Keempat, untuk merumuskan hukum dari teks apapun apalagi dari teks-teks suci tentulah harus melalui pendekatan-pendekatan yang benar sehingga kita tidak terjerumus ke dalam kesesatan ilmiah karena tidak semua pendekatan pantas digunakan kepada teks-teks tertentu.

Oleh karena keempat hal di atas maka para menyusun sebuah metode pemahaman (*manhaj al-fahm*) yang benar untuk merumuskan hukum-hukum yang terdapat dalam teks-teks dalil. Maka muncullah istilah *uṣūl fiqh* sebagai modal bagi orang yang berkompeten untuk memformulasikan hukum dari teks-teks sumber hukum Islam.

Banyak kajian yang telah ditulis dalam tema penelitian ini diantaranya Suyatno, 2009 dalam artikelnya di jurnal Muawazah dengan judul Menggugat Hadis Misoginis (Sebuah Upaya Membebaskan Kaum Hawa), Syamsul Hadi Untung, 2013 dalam jurnal Kalimah dengan artikel Telaah Kritis Terhadap Hadis Misoginis dan Muhtador, 2017 dalam jurnal Buana Gender artikelnya yang berjudul Analisis Gender: Membaca Perempuan Dalam Hadis Misoginis (Usaha Kontekstualisasi Nilai Kemanusiaan).

Hanya saja, masih sedikit penelitian yang ditulis mengenai kaidah ushul fiqh yang diaplikasikan dalam interpretasi teks gender terlebih teks yang matannya tidak lagi relevan pada zaman terkini sehingga banyak pemikir kontemporer yang menginterpretasi teks secara kontekstual dan membuang teks secara universal. Penelitian ini dibuat dalam upaya menyeimbangkan kesenjangan interpretasi teks antara menganut paham kontekstual dan menganut paham tekstual dengan menghadirkan kaidah ushul fiqh sebagai bentuk revitalisasi ushul fiqh dalam *mengistinbath* hukum.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan digunakan untuk memecahkan problem penelitian yang bersifat konseptual-teoritis.¹ Sifat penelitian dalam penyusunan artikel ini adalah *deskriptif-*

¹ Sri Esti Wuryani Djiwandono, *Psikologi Pendidikan* (Jakarta: Grasindo, 2004), 73.

analitik, yakni suatu usaha untuk mengumpulkan dan menyusun suatu data, kemudian dianalisis dan ditafsirkan.²

Diharapkan penelitian ini dapat menjembatani antara paham kontekstual dan paham tekstual pada teks-teks yang matannya tak lagi relevan pada zaman sekarang, dan memberikan sumbangsih pemikiran dalam menginterpretasi teks dalam konteks terkini namun masih dalam bingkai metode ulama *mutaqaddimin*.

Interpretasi Kontemporer Teks Gender

Teks gender atau yang sering juga disebut dengan misogonis adalah teks yang secara tekstual menggambarkan diskriminatif terhadap perempuan, penyempitan hak bahkan disebagian teks mengandung kebencian terhadap perempuan. Meski demikian Rasulullah saw yang diutus untuk menyempurnakan akhlak ke muka bumi tentu tidak memiliki maksud menjelekkkan apalagi membenci kaum hawa. Terlebih *wurudnya* hadis dari Rasulullah saw terkadang memiliki sebab yang bersifat temporal-lokal yang sesuai dipengaruhi oleh sosio-historis pada waktu itu. Namun dengan sampainya teks-teks itu pada abad modern yang telah mengalami perubahan sosio-antropologis membuat perempuan, pemikir dan penggiat kajian keagamaan terusik sehingga melahirkan gerakan kaum kewanitaan yang disebut dengan gerakan feminisme.

Berangkat dari sini lahirlah pemikiran-pemikiran dan interpretasi-interpretasi terhadap hadis-hadis yang teksnya mengandung kesan misoginis. Sebut saja Fatima Mernissi termasuk orang pertama yang mengklaim adanya hadis misogini pada sabda-sabda Nabi saw beranggapan bahwa hadis misogini harus dilenyapkan dari literatur keislaman walaupun hadis-hadis tersebut berstatus shahih. Lebih lanjut ia beranggapan teks-teks tersebut merupakan praktek kekuasaan masyarakat muslim hingga berdampak pada pemalsuan hadis termasuk hadis-hadis misogini.³

Ada lagi Riffat Hasan seorang feminis asal Pakistan yang merekontstruksi interpretasi teks-teks Alquran yang berkaitan dengan gender. Riffat Hasan membangun sebuah metodologi interpretasi yang disebut historis-kritis-kontekstual⁴ untuk

² Winarno Surachmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode, Teknik* (Bandung: Tarsito, 1990), 139-140.

³ Fatima Mernisi, *Wanita Dalam Islam* (Bandung: Pustaka, 1994), 11

⁴ Haikal Fadhil Anam, "Tafsir Feminisme Islam: Kajian Atas Penafsiran Riffat Hasan Terhadap QS. An Nisa [4] : 34," *Maghza*, Jurnal Ilmu Alquran dan Tafsir, Vol. 4, No. 2, 2019, 196.

mereinterpretasi teks-teks Alquran yang ia anggap selama ini mengandung bias-bias patriarki.

Berikutnya Amina Wadud seorang aktivis feminis kelahiran Amerika Serikat yang bersyahadat pada tahun 1972 mereinterpretasi teks Alquran dengan metodologi hermeneutikanya. Ia beranggapan keterpurukan kaum hawa diakibatkan oleh penafsiran-penafsiran terhadap ayat Alquran. Menurutnya tidak ada metodologi interpretasi ayat Alquran yang sepenuhnya objektif, setiap interpretasi terhadap suatu teks akan mementingkan subjektifitas penafsir tanpa mementingkan maksud teks sebenarnya.⁵

Lahirnya kesenjangan interpretasi pemikir modern ini adalah akibat kesalahan-kaprahan menilai hadis-hadis gender dengan mencampur-adukkan penafsiran agama yang bersifat normatif-historis dan kajian gender yang bersifat teoritik-empirik. Gender adalah sebuah kajian yang berangkat dari stigma kemunduran perempuan, sehingga gender menjadi sebuah teori oleh kelompok feminis untuk memperjuangkan hak perempuan.⁶ Hamim Ilyas menyebutkan gender juga sering digunakan dalam beberapa prespektif, diantaranya gender dimaknai sebagai fenomena sosial-budya, kesadaran sosial dan diartikan sebagai sebuah prespektif untuk memandang kenyataan.⁷ Sementara agama adalah sebuah kajian yang memiliki nilai normatif transendental sehingga tidak memiliki ruang untuk diperdebatkan namun juga memiliki sisi historis yang membuat kajian agama relevan untuk diaplikasikan pada setiap waktu dan tempat.

Contoh Teks Gender dan Interpretasinya

Hadis Tentang Larangan Berpergian Perempuan Tanpa Mahram

1. Redaksi Lengkap Hadis

حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا تُسَافِرُ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ " وَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنِّي اكْتُنِبْتُ فِي غُرُوبٍ كَذَا وَكَذَا، وَامْرَأَتِي حَاجَةٌ، قَالَ: " فَارْجِعْ، فَحُجَّ مَعَهَا " ⁸

“diceritakan oleh Yahya dari Ibnu Juraij ia berkata ‘Amr bin Dinar menceritakan kepadaku dari Abi Ma’bad dari Ibnu Abbas r.a dari Nabi saw

⁵ Amina Wadud, *Alquran dan Perempuan Dalam Charles Kurzman* (Jakarta: Paramadina, 2003), 186.

⁶ Ameli, *Membela Perempuan: Harapan Feminis dan Respon Perempuan Muslim*, Terj. A.H Jemala Gembala (Jakarta: Al Huda, 2005), 26.

⁷ Hamim Ilyas, *Perempuan Tertindas? Kajian Hadis-Hadis Misoginis Dalam Mochamad Sodik dan Inayah Rohmaniyah* (Yogyakarta: eLSAQ dan PSW UIN SUKA, 2005), 22.

⁸ H.R. Ahmad, *Musnad Abdullah bin Abbas*, no. 3231

bersabda : “janganlah seorang perempuan berpergian kecuali bersama mahromnya”, lalu datanglah seorang laki-laki kepada Rasulullah saw seraya berkata : sesungguhnya aku harus pergi dalam peperangan ini dan itu sedangkan istriku akan pergi haji, Rasulullah saw bersabda : “pulanglah dan pergi haji bersama istrimu”.

2. Analisis Kualitas Hadis

Silsilah sanadnya merupakan silsilah sanad yang *shahih* yang mana para perawinya semuanya *tsiqoh* dan merupakan perawi yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ini juga memiliki banyak *syawahid* dan *mutaba'ah*.

Diantara *mutaba'ahnya* adalah hadis yang diriwayatkan dari jalur Ibnu Abbas saja yang mana Amr bin Dinar merupakan *madar* hadisnya memiliki tiga *mutaba'ah* yakni Hamad bin Zaid dari Amr bin Dinar yang diriwayatkan oleh Abu Daud al Thayalisi, Ibnu 'Utaibah dari Amr bin Dinar yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan Muhammad bin Muslim dari Amr bin Dinar yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la al Mushili dan Thabrani dalam al Mu'jam al Kabir.

Diantara *syawahidnya* adalah bahwa hadis ini dengan beragam redaksinya namun dengan makna yang sama yakni pelarangan berpergiannya perempuan diriwayatkan selain dari jalur Ibnu Abbas juga diriwayatkan dari jalur Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan al Bazzar, Abu Said al Khudri yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Umamah al Bahili yang diriwayatkan oleh al Daruquthni namun semua riwayat ini dengan tambahan perjalanan selama tiga hari.

Ada juga riwayat yang menyatakan pelarangan di atas tiga hari yakni riwayat dari jalur Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan al Bazzar dan riwayat dari jalur Abu Said al Khudri yang diriwayatkan oleh Imam Muslim.

Ada juga riwayat yang menyatakan pelarangan berpergian seorang perempuan sendirian dengan perjalanan minimal dua hari yakni riwayat dari jalur Abu Said al Khudri yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dan Ahmad.

Ada juga riwayat yang menyatakan pelarangan dengan batasan minimal satu hari yakni riwayat dari jalur Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh al Tirmidzi, al Hakim, Ibnu Abi Syaibah dan Ibnu Khuzaimah.

Bahkan ada juga riwayat yang menyatakan pelarangan dengan batasan minimal setengah hari yakni riwayat dari jalur Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam kitab Shahihnya.

3. Analisis Tekstual Hadis

Secara tekstual hadis ini memberikan kita pengertian bahwa seorang perempuan tidak boleh melakukan perjalanan sendirian tanpa ditemani mahramnya. Baik perjalanan itu jauh maupun dekat, baik perjalanan yang bersifat ibadah seperti haji dan umrah maupun perjalanan biasa lainnya. Ketidakbolehan ini diperoleh dari pelarangan Rasulullah saw terhadap hal tersebut yang mana setiap pelarangan yang berasal dari *syari'* maka hukum dasarnya adalah haram berarti perjalanan seorang perempuan sendirian tanpa ditemani mahramnya juga hukumnya haram.

Kemudian ada hadis Rasulullah saw yang menyatakan pelarangan atas perjalanan seorang perempuan sendirian tanpa mahram apabila perjalanan itu ditempuh selama lebih dari tiga hari, yakni riwayat dari jalur Abu Said al Khudri yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Rasulullah saw bersabda :

لَا تُسَافِرِ امْرَأَةٌ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ⁹

“janganlah seorang perempuan berpergian di atas tiga hari kecuali dengan mahramnya”.

Ada pula hadis yang melarang perempuan berpergian seorang diri maksimal tiga hari, yakni hadis yang diriwayatkan dari jalur Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal Rasulullah saw bersabda :

لَا تُسَافِرِ امْرَأَةٌ مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ¹⁰

“janganlah berpergian seorang perempuan selama tiga hari kecuali dengan mahramnya”.

Hadis ini senada dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam al Ahmad dari jalur Abu Said al Khudri Rasulullah saw bersabda :

لَا تُسَافِرِ امْرَأَةٌ فَوْقَ يَوْمَيْنِ، إِلَّا وَمَعَهَا زَوْجُهَا، أَوْ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا¹¹

“janganlah seorang perempuan berpergian diatas dua hari kecuali bersama suaminya atau mahramnya.

⁹ H. R. Muslim, bab *Safar Imroah Ma'a Mahrom Ila Hajji Wa Ghairihi*, no. 418

¹⁰ H. R. Ahmad dalam *Musnad Abu Hurairah*, no. 8564.

¹¹ H. R. Ahmad dalam *Musnad Abu Said al Khudri*, no. 11593.

Ada pula hadis yang melarang perempuan berpergian seorang diri minimal dua hari, yakni hadis yang diriwayatkan dari jalur Said al Khudri yang diriwayatkan oleh Imam al Bukhari Rasulullah saw bersabda :

أَنْ لَا تُسَافِرَ امْرَأَةٌ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ لَيْسَ مَعَهَا زَوْجُهَا، أَوْ ذُو مَحْرَمٍ¹²

“janganlah seorang perempuan melakukan perjalanan selama dua hari tanpa didampingi suaminya atau mahramnya”.

Ada pula hadis yang melarang perempuan berpergian seorang diri dengan batasan minimal satu hari, yakni hadis yang diriwayatkan dari jalur Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam al Tirmidzi Rasulullah saw bersabda:

لَا تُسَافِرُ امْرَأَةٌ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ¹³

“tidaklah seorang perempuan itu berpergian sehari semalam tanpa bersama mahramnya.”

Ada pula hadis yang melarang perempuan berpergian seorang diri dengan batasan minimal setengah hari, yakni hadis yang diriwayatkan dari jalur Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah Rasulullah saw bersabda :

لَا تُسَافِرُ امْرَأَةٌ بَرِيدًا إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ¹⁴

“tidaklah seorang perempuan berpergian setengah hari kecuali bersama mahramnya”. *Baairidan* artinya adalah setengah hari¹⁵ atau 12 mil hasyimi.

Dengan adanya perbedaan riwayat sebagaimana hadis-hadis di atas tentang batasan minimal berpergian seorang perempuan sendirian tanpa mahram, ulama menyimpulkan bahwa permasalahan ini bukanlah termasuk kategori *mutlak* dan *muqayyad* sehingga hadis mutlak yakni perjalanan seorang perempuan sendirian dibatasi dengan batasan minimal yang disebutkan dalam hadis-hadis lainnya, bukan pula termasuk kategori *ziyadatu tsiqot* sehingga tambahan pada hadis-hadis lain yang menyebutkan batasan hari dianggap dan di'*tibar*.

Dalam menyikapi perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam hadis-hadis di atas Imam Nawawi mengatakan : “ulama berkata bahwa perbedaan redaksi hadis-hadis ini disebabkan berbedanya orang yang bertanya kepada Rasulullah saw dan berbeda tempat dan waktunya, tidaklah larangan berpergian selama tiga hari merupakan

¹² H. R. Bukhari, bab *Hijju al Nisa*, 1864.

¹³ H. R. Tirmidzi, bab *Maa Ja'a Fi Karahiyati an Tusafiru al Imroatu Wahdaha*, no. 1170.

¹⁴ H. R. Ibnu Khuzaimah, bab *al Jazar an Safari al Mar'ati Baridan*, no. 2526.

¹⁵ Yahya bin Syaraf al Nawawi, *al Minhaj Syarah Shahih Muslim Bin al Hajjaj* (Beirut: Dār Ihya' Turats al Araby, 1392H) 9/103.

pembolehan terhadap perjalanan seorang perempuan selama sehari semalam atau setengah hari. Baihaqi berkata seakan-akan Rasulullah saw ditanya tentang perempuan bepergian tanpa mahram selama tiga hari Nabi saw menjawab “tidak boleh”. Kemudian ditanya tentang perempuan yang bepergian tanpa mahram selama dua hari Nabi saw juga menjawab “tidak boleh”, kemudian ditanya tentang perempuan yang melakukan perjalanan selama satu hari Nabi saw juga menjawab “tidak boleh” begitu pula perjalanan setengah hari. Maka setiap orang yang mendengar jawaban Nabi saw itu meriwayatkan apa yang ia dengar sehingga berbeda dengan riwayat-riwayat yang lain suatu waktu riwayatnya begitu suatu waktu yang lain begini dan semua benar karena dalam periwayatan-periwayatan ini tidak dimaksudkan untuk membatasi batasan minimal perjalanan bagi perempuan dan Nabi saw pun tidak bermaksud memberikan batasan minimal bagi sebuah perjalanan. Maka kesimpulannya setiap yang disebut perjalanan maka diharamkan bagi perempuan untuk melaksanakannya tanpa suami atau mahramnya baik tiga hari, dua hari, satu hari maupun setengah hari berdasarkan riwayat Ibnu Abbas yang mutlak”.¹⁶

Berdasarkan hadis-hadis di atas, para ulama berbeda pendapat mengenai perjalanan haji perempuan tanpa mahram. Sebagian ulama berpendapat wanita diharamkan bepergian sejauh perjalanan 3 hari, kecuali harus benar-benar ditemani oleh mahramnya atau suaminya. Dan di antara yang berpendapat demikian antara lain: Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, An-Nakha`i, Al-Hasan, At-Tsauri dan Ishaq.¹⁷

Bagi kalangan ini, keberadaan mahram atau suami adalah syarat mutlak yang harus terpenuhi bila seorang wanita ingin bepergian. Tanpa keberadaan salah satu dari keduanya, maka tidak halal bagi wanita untuk bepergian keluar rumah lebih dari tiga hari lamanya.

Abu Hanifah menggunakan hadits ini sebagai dalil bahwa seorang wanita yang tidak punya mahram atau tidak ada suami yang menemaninya, maka tidak wajib untuk menunaikan ibadah haji yang wajib atasnya. Hal itu juga diungkapkan oleh Ibrahim An-Nakha`i ketika seorang wanita bertanya via surat bahwa dia belum

¹⁶ *ibid.*

¹⁷ Yahya bin Abi al Khair al ‘Umrani, *al Bayan fi Mazhab al Imam al Syafi’I* (Jeddah: Dār al Minhaj, 1421H/2000M), 4/35.

pernah menjalankan ibadah haji karena tidak punya mahram yang menemani. Maka Ibrahim An-Nakha`i menjawab bahwa anda termasuk orang yang tidak wajib untuk berhaji.¹⁸

Pendapat yang kedua menyatakan tidak diharuskan secara mutlak. Sebagian ulama memahami hadis yang digunakan oleh pendapat di atas bukan sebagai syarat mutlak, melainkan sebagai gambaran tentang perhatian Islam kepada para wanita dan upaya melindungi mereka dari ketidak-amanan perjalanan.

Ini adalah pendapat yang didukung oleh Al-Imam Malik. Al-Imam Al-Syafi'i, Daud Al-Zhahiri, Hasan Al-Bashri, 'Atha', Sa'id bin Jubair dan lainnya¹⁹. Bahkan Al-Imam Al-syafi'i dalam salah satu pendapat beliau tidak mengharuskan jumlah wanita yang banyak tapi boleh satu saja wanita yang *tsiqah*.²⁰

Pendapat ini juga berpegangan pada sabda Rasulullah saw :

حَدِيثُ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ فَقَالَ: يَا عَدِيُّ هَلْ رَأَيْتَ الْحَيْرَةَ؟ قُلْتُ: لَمْ أَرَهَا وَقَدْ أَنْبَأْتِ عَنْهَا. قَالَ: فَإِنْ طَالَ بِكَ حَيَاةٌ لَنْ تَرِيَنَّ الطَّعِينَةَ تَرْتَجِلُ مِنَ الْحَيْرَةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ، لَا تَخَافُ إِلَّا اللَّهَ. قَالَ عَدِيُّ: فَرَأَيْتِ الطَّعِينَةَ تَرْتَجِلُ مِنَ الْحَيْرَةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ لَا تَخَافُ إِلَّا اللَّهَ²¹

“Wahai Adi, Pernahkah kamu ke Hirah? Aku menjawab, belum tapi hanya mendengar tentangnya. Beliau bersabda, "Apabila umurmu panjang, kamu akan melihat wanita bepergian dari kota Hirah berjalan sendirian hingga bisa tawaf di Ka'bah, dengan keadaan tidak merasa takut kecuali hanya kepada Allah saja. Adi berkata, "Maka akhirnya aku menyaksikan wanita bepergian dari Hirah hingga tawaf di ka'bah tanpa takut kecuali hanya kepada Allah."

Dari hadis yang dishahihkan oleh Al-Imam Al-Bukhari ini, para ulama pendukung pendapat kedua mengambil kesimpulan bahwa syarat kesertaan mahram itu bukan syarat mutlak, melainkan syarat yang diperlukan pada saat perjalanan keluar kota yang tidak terjamin keamanannya, baik dari kejahatan maupun dari fitnah lainnya.²²

Dan jelas sekali digambarkan bahwa Rasulullah SAW mengatakan bahwa suatu saat nanti akan ada wanita yang bepergian dari Hirah ke Makkah sendirian tanpa takut dari ancaman apapun. Dan bahwa seorang wanita akan berjalan sendirian,

¹⁸ Al Mawardi, *al Hawi al Kabir* (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 1999), 4/363.

¹⁹ Muhammad Asyraf al 'Azhim al Abadi, *'Aun al Ma'bud Syarah Sunan Abi Dawud* (Beirut: Darul Kutub al Ilmiah, 1415 H), 5/103.

²⁰ Yahya bin Syaraf al Nawawi, *al Majmu' Syarah al Muhadzdzab* (Beirut: Darul Fikr, t.t), 7/86.

²¹ H.R. Bukhari.

²² *Ibid.*

menembus gelapnya malam dan melintasi padang pasir tak bertepi, tetapi dia sama sekali tidak takut atas ancaman apapun.

Dengan amat jelasnya penggambaran nabi SAW ini, menurut para ulama, hal itu tidak lain menunjukkan hukum kebolehan seorang wanita bepergian sendirian ke luar kota, tanpa mahram atau juga suami. Dengan demikian, keberadaan mahram atau suami dibutuhkan hanya pada saat tidak adanya keamanan saja.

Adapun perjalanan seorang perempuan bukan untuk haji melainkan untuk umrah, berdagang, berwisata dan perjalanan-perjalanan *mubah* yang lain maka ulama juga berbeda pendapat.

Sebagian ulama yang membolehkan wanita bepergian sendirian, hanya membolehkan untuk haji yang wajib. Sedangkan haji yang hukumnya sunnah, bukan wajib, maka hukumnya tetap tidak boleh. Ini adalah pendapat yang *muktamad* dalam mazhab Syafi'iyah.

Sebagian ulama diantaranya Hasan al Bashri, Daud al Zhahiri dan sebagian ulama dari kalangan Syafi'iyah berpendapat boleh tanpa mahram bahkan boleh tanpa beberapa orang perempuan bahkan boleh sendirian tanpa ditemani seorang perempuan yang lain asalkan jalan yang dilalui aman.

Imam Malik berpendapat tidak boleh bepergian selain untuk haji kecuali didampingi oleh mahram atau beberapa orang perempuan yang *tsiqot* tidak cukup dengan satu orang perempuan pendamping saja.

Sedangkan Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat tidak boleh bepergian sendirian kecuali dengan suami atau mahramnya. Kemudian Abu Hanifah mensyaratkan perjalanan itu haruslah di atas 3 hari berdasarkan hadis di atas.²³

4. Analisis Hadis Secara Kontekstual

Sama halnya dengan hadis pertama, hadis kedua ini pun bila dipahami secara kontekstual maka kita membutuhkan pendekatan historis, sosiologis dan antropologis. Yang mana pendekatan ini sering kali dipakai oleh pemikir-pemikir Islam kontemporer untuk mereinterpretasi hadis guna menyelaraskan dengan perkembangan zaman tertentu dalam tempat dan waktu tertentu.

²³ *Ibid*, juz. 8, hal. 343.

Sebut saja Said Aqil Husin Munawwar, menurut beliau hadis tersebut tidak mempunyai asbabul wurud khusus. Sementara, jika kita melihat kondisi historis dan sosiologis masyarakat saat itu dilatarbelakangi oleh adanya kekhawatiran Nabi saw akan keselamatan perempuan, jika dia berpergian jauh tanpa disertai suami atau mahram. Mengingat pada masa itu, ketika seseorang berpergian biasa menggunakan kendaraan Onta, *bighal*, (sejenis kuda) maupun keledai dalam perjalanannya. Mereka sering kali harus mengarungi padang pasir yang sangat luas, daerah-daerah yang jauh dengan manusia. Di samping itu, wanita dianggap tabu atau kurang etis jika berpergian sendirian.²⁴

Oleh sebab itu jika kondisi sekarang masyarakat sudah berubah, di mana jarak yang jauh sudah tidak lagi menjadi masalah, ditambah dengan adanya sistem keamanan yang menjamin keselamatan wanita berpergian, maka sah-sah saja wanita pergi sendirian untuk menuntut ilmu, menunaikan haji, bekerja dan lain sebagainya.

Dengan demikian, di sini perlu reinterpretasi baru mengenai konsep *mahram*. Mahram tidak lagi harus dipahami sebagai *person* akan tetapi *sistem keamanan* yang menjamin keselamatan bagi kaum wanita itu. Pemahaman semacam ini tampaknya akan lebih kontekstual, apresiasip dan akomodatif terhadap perubahan dan perkembangan zaman. Sehingga kita tidak hanya terpaku dan terjebak oleh bunyi teks hadis yang kadang cenderung bersifat kultural, temporal dan lokal.

Pemahaman yang mempertimbangkan konteks historis, sosiologis dan antropologis cenderung lebih lentur dan elastis. Namun kemudian hal ini, tidak berarti kita harus kehilangan *ruh* semangat nilai yang terkandung dalam hadis tersebut.

Kontekstualisasi pemahaman hadis tersebut di atas, didukung oleh data yang valid dari kandungan hadis yang *marfu'* (sampai Rasulullah) yang diriwayatkan al Bukhari dari “Ady bin Hatim, sebagai berikut :

يُوشِكُ أَنْ تَخْرُجَ الظُّعَيْنَةُ تَقْدُمُ الْبَيْتِ (الْكَعْبَةِ) لَا رَوْحَ مَعَهَا²⁵

“Akan datang masanya, seorang perempuan penunggang onta pergi dari kota (Hirah) menuju Ka’bah tanpa seorang suami bersamanya.”

²⁴ Said Aqil Husin Munawwar dan Abdul Mustaqim, *Studi Kritis Hadis Nabi Pendekatan Sosio-Historis-Kontekstual* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2001), 30.

²⁵ H.R. Bukhari.

Hadis tersebut sesungguhnya memberikan prediksi tentang datangnya masa kejayaan Islam dan keamanan di seantero dunia dan sekaligus juga menunjukkan dibolehkannya wanita berpergian tanpa suami atau mahram.²⁶

5. Analisis Hadis Melalui Pendekatan *Uṣūl fiqh*

Kaidah yang dipakai untuk memahami hadis ini melalui pendekatan *uṣūl fiqh* adalah kaidah *الحكم يدور مع علته وجودا و عدما*. Adapun 'illah yang terkandung dalam hadis ini ulama berbeda pandangan :

a. Aman, yakni adanya rasa aman dalam perjalanan dari gangguan penjahat apabila bersama mahram. 'illah ini didukung oleh Hasan al Bashri, Daud al Zhahiri,²⁷ al Mawardi dan orang-orang yang memperbolehkan perempuan pergi haji tanpa mahram yakni hanya ditemani beberapa orang perempuan atau seorang perempuan saja sebagaimana pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'iah.

Maka dari itu, sesuai kaidah *الحكم يدور مع علته وجودا و عدما* apabila rasa aman itu sudah didapatkan dalam perjalanan yang sekiranya perempuan tidak takut lagi untuk berpergian sendirian dikarenakan banyaknya pos kepolisian, singkatnya waktu perjalanan, ramainya orang yang berpergian dan lain sebagainya seperti zaman sekarang ini maka 'illah yang ada pada wajibnya bersama mahram sebagaimana teks hadis telah gugur atau posisi mahram itu bisa digantikan dengan keamanan yang didapat dalam perjalanan tanpa mahram.

Pemahaman seperti ini senada dengan pemahaman Hasan al Bashri dan Daud Al Zhahiri tatkala mereka mengatakan seorang perempuan boleh berpergian sendirian tanpa ditemani mahram atau beberapa orang perempuan atau tanpa ditemani seorang perempuan lain pun apabila jalan dirasa telah aman.²⁸

b. Adapun 'illah yang kedua adalah *khalwat*, yakni Nabi saw memerintahkan perempuan untuk tidak berpergian kecuali bersama mahram alasannya adalah karena perjalanan itu dapat mengakibatkan *khalwat* bagi perempuan. Sebagaimana haram ber*khalwat* antara seorang laki-laki dan seorang perempuan maka haram pulalah berkumpulnya seorang laki-laki dengan beberapa orang

²⁶ *Ibid*, hal. 32

²⁷ Yahya bin Syaraf al Nawawi, *al Majmu' Syarah al Muhadzdzab* (Beirut: Dārul Fikr, t.t), 8/343.

²⁸ *Ibid*.

perempuan, yakni hal tersebut juga dihukumi sebagai *khalwat*²⁹. Pendapat ini didukung oleh Al-Qoffal dari ulama Syafi'iyah.³⁰

Berdasarkan kaidah *يدور مع علته وجودا و عدما* dengan ‘*illah* yang kedua ini, apabila rasa aman itu sudah didapatkan dalam perjalanan seperti zaman sekarang ini maka tetap ketentuan berpergian seorang perempuan haruslah disertai oleh mahramnya karena ‘*illah* khalwat itu masih ada sedangkan hukum mengikuti ‘*illah*nya ada atau tidak adanya.

- c. Sebagian ulama ada yang memandang bahwa ‘*illah*nya adalah keduanya sekaligus, yakni jalan yang aman dan *khalwat*. Al-Mawardi dari ulama kalangan As-Syafi'iyah mengatakan bahwa sebagian dari kalangan pendukung mazhab As-syafi'i berpendapat bahwa bila perjalanan itu aman dan tidak ada kekhawatiran dari khalwat antara laki dan perempuan, maka para wanita boleh bepergian tanpa mahram bahkan tanpa teman seorang wanita yang *tsiqah*.³¹

Adapun konsekuensi hukum dari ‘*illah* ini maka tidak jauh berbeda dari ‘*illah* kedua sebab walaupun sekarang jalan telah terasa aman akan tetapi ‘*illah* khalwat yang terkandung dalam hadis ini bersifat universal untuk setiap waktu dan zaman.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian ini peneliti dapat menyimpulkan bahwa memahami interpretasi teks dalil secara tekstual dan kontekstual memiliki perbedaan pemahaman yang substansial. Memahami interpretasi teks dalil secara tekstual sangat terikat dengan teks-teks teks dalil secara harfiah dan membuat pemahaman menjadi kaku. Berbeda dengan pemahaman interpretasi teks dalil secara kontekstual, pemahaman dengan cara ini tidak terikat pada teks dan lebih sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Sedangkan pemahaman interpretasi teks dalil melalui pendekatan ushul fiqh, kadangkala hasilnya sesuai dengan pemahaman tekstual kadangkala sesuai pula dengan pemahaman secara kontekstual.

Dari penelitian ini juga peneliti simpulkan bahwa mengaplikasikan kaidah ushul

²⁹ Ini adalah *qoul* lemah dalam madzhan Syafi'I. pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'I bahwa yang demikian itu bukanlah termasuk khalwat sebagaimana yang dijelaskan Imam Nawawi dalam kitab al Majmu'. Namun apabila seorang laki-laki itu adalah mahram bagi salah seroang diantara beberapa orang perempuan maka hal tersebut bukanlah khalwat bagi perempuan yang lain.

³⁰ *Ibid*, juz. 7, hal. 87.

³¹ Al Mawardi, *al Hawi al Kabir* (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 1999), 4/363.

fiqh dalam memahami teks dalil sangatlah penting, mengingat ushul fiqh adalah sarana para ulama salaf dalam memahami teks-teks dalil sehingga apabila pemahaman teks dalil secara tekstual memberikan masalah baru dalam menyikapi perkembangan zaman, maka perlu memahami teks dalil melalui pendekatan ushul fiqh sebagaimana perlunya memahami teks dalil secara kontekstual.

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membantu para cendekiawan, pemikir muslim dan akedemisi dalam menelaah dan mempelajari teks-teks dalil yang dianggap membutuhkan reinterpretasi yang sesuai konteks zaman. Peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi tambahan kecil khazanah perpustakaan rujukan dan sumber bacaan yang berkaitan dengan tema penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Abadi, Muhammad Asyraf al 'Azhim. 1415 H. *'Aunu al Ma'bud Syarah Sunan Abi Dawud*, cet. Ke-2, Beirut: Darul Kutub al Ilmiah.
- Al Bukhari, Muhammad bin Ismail. 1422 H. *Al-Jami' Al-Musnad Al-Shahih Al-Mukhtashar Min Umuri Rasulillah saw wa Sunanihi wa Ayyamihi*, Tahqiq Muhammad Zuhair bin Nashir Al-Nashir. Daru Al-Thuqu Al-Najah.
- Al Hajjaj, Muslim bin. *Al-Musnad Al-Shahih Al-Mukhtasar Binaqli Al-'Adl 'an 'Adl Ila Rasulillah saw*. Tahqiq Muhammad Fuad Abdul Baqi. Beirut: Dar Ihya'I Al-Turats Al-'Arabi.
- Al Mawardi, Ali bin Muhammad. 1999. *Al Hawi Al Kabir*, cet. Ke-1. Beirut: Darul Kutub Ilmiah.
- Al Nawawi, Yahya bin Syaraf. 1392H . *al Minhaj Syarah Shahih Muslim bin al hajjaj*, cet. Ke-2, Beirut: Dar Ihya' Turats al Araby.
- _____. t.t. *Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab*, Beirut: Darul Fikr.
- Al 'Umrani, Yahya bin Abi al Khair. , 1421H/2000M. *Al Bayan fi Madzhab al Imam al Syafi 'I*, cet. Ke-1. Jeddah: Dar al Minhaj.
- Ameli, 2005. *Membela Perempuan: Harapan Feminis dan Respon Perempuan Muslim*, Terj. A.H Jemala Gembala. Jakarta: Al Huda.
- Anam, Haikal Fadhil. Vol. 4 No. 2, 2019. *Tafsir Feminisme Islam: Kajian Atas Penafsiran Riffat Hasan Terhadap QS. An Nisa [4] : 34*. Maghza, Jurnal Ilmu Alquran dan Tafsir.
- Djiwandono, Sri Esti Wuryani. 2004. *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: Grasindo.
- Ilyas, Hamim. 2005. *Perempuan Tertindas? Kajian Hadis-Hadis Misoginis Dalam Mochamad Sodik dan Inayah Rohmaniyah*, Yogyakarta: eLSAQ dan PSW UIN SUKA.
- Mernisi, Fatima. *Wanita Dalam Islam*. Bandung: Pustaka.
- Munawwar, Said Aqil Husin dan Abdul Mustaqim, 2001. *Studi Kritis Hadis Nabi Pendekatan Sosio-Historis-Kontekstual*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Surachmad, Winarno. 1990. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode, Teknik*. Bandung: Tarsito.

Wadud, Amina. 2003. *Alquran dan Perempuan Dalam Charles Kurzman*. Jakarta: Paramadina.